



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 172 /DT/2008

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 52552/A4.5/KP/2007/KP/2007, tanggal 1 Oktober 2007 Sdr. Dr.Ir.Muhammad Zainuri, M.Sc. NIP.131417280 Pangkat/Golongan, Pembina, IV/a. diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu/Mata Kuliah Manajemen Sumberdaya Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
- c. bahwa meniadakanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 11/J17/SENAT/2008, tanggal 17 Maret 2008, perihal usulan penerbitan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr.Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc. sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 63 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr.Prof. Dr.Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc. NIP.131417280, Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah Manajemen Sumberdaya Perikanan pada Unit Kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Maret 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Dekan FPIK Unmul ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.